

HUKUM SESAJEN DALAM PESTA PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Wahid Firmansyah¹, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo², Baehaqi³, Meti Fatimah⁴

Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta

¹firmsyahwahid6@gmail.com, ²mkbw@iimsurakarta.ac.id,

³baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id, ⁴fatimahcan@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to find out the Law of Offerings in Weddings According to the Perspective of Islamic Law. This research is a qualitative research. The subjects of this research are residents of Pagutan Village, Manyaran District, Wonogiri Regency, Central Java Province. Collecting data in this study using observation, interviews and documentation. Then this study uses data analysis, namely data reduction, data presentation and data lever. The results in this study indicate that the customs of the surrounding community are accustomed to the culture of offerings such as the types and functions of offerings such as the offerings of pairs of tarub, offerings of siraman, offerings of midodaren, and finally offerings of Panggih. While the function of the offering itself according to the Javanese community as a form of spiritual negotiation between humans and supernatural powers so that these super natural creatures or essences are not harmful. From the above statement that the tradition of offerings at weddings according to Islamic law is included in the fasid habit. Because it contradicts the verses in the Koran. Therefore, the act of entering into major shirk which is prohibited in Islam can even expel someone from Islam. So, the law of carrying out this ritual of marriage offerings is haram.*

Keywords: *offerings; wedding party; Islamic law*

PENDAHULUAN

Kebudayaan dan manusia di dalam kehidupan masyarakat tak akan terpisahkan karena manusia berkumpul menjadi sebuah kesatuan sosial-budaya sehingga tidak ada manusia tanpa budaya serta sebaliknya tidak ada budaya tanpa manusia.¹ Di Indonesia memiliki beragam budaya yang hampir tidak bisa dihitung keberadaannya, oleh karena itu tidak bisa terpisahkan atas banyaknya suku yang hidup dan menduduki luasnya pulau di Indonesia dengan berbagai ciri khas masing-masing.² Hampir sebagian kegiatan masyarakat di Indonesia selalu diiringi dengan berbagai bentuk ritual yang mana upacara ritual tersebut memiliki keterkaitan dengan sebuah kepercayaan terhadap ilmu gaib yang mana biasanya dilakukan pada waktu yang telah ditentukan seperti sadranan, suran, sedekah bumi dan sedekah laut.³ Ritual atau bisa disebut sesajen merupakan budaya yang didapatkan secara turun-temurun oleh para leluhur zaman dahulu kala yang menganut pemahaman Budha-Hindu serta digunakan untuk media komunikasi penduduk desa dengan tenaga mistis di alam ghaib yang tidak bisa terlihat oleh

¹N. H. Kistanto. Tentang Konsep Kebudayaan, *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*. Vol. 10, No. 02, (Februari, 2017), 1, DOI: <https://doi.org/10.14710/sabda.10.2.%p>

²Rosidah. Makna Filosofis Kembar Mayang dalam Ritual Pernikahan Adat Jawa di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, *Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam*. Vol. 04, No. 02, (2019), 106, DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/mtq.v4i2.3518>

³Nurnazmi., Arifuddin., Nurhasanah., Irfan., Ida Waluyati., ST Nurbayan and Syaifullah Syaifullah. *Reveal the Mystery of Ritual Sesajen (Toho Dore) on Mbojo Tribe in Bima*, *Jurnal Sosiologi Reflektif*. Vol. 15, No. 01, (2020), 3, DOI: <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.1959>

pandangan mata.⁴ Fungsi ritual dengan memberikan sesajen adalah sebagai berikut; 1) sebagai sarana untuk menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat, 2) menciptakan sikap dan sifat kegotong-royongan serta kebersamaan, 3) sebagai sarana rekreasi, 4) berupaya untuk melestarikan sebuah tradisi dan sebagainya.⁵

Hal ini biasa dilaksanakan oleh kalangan masyarakat di tempat yang dianggap memiliki kekuatan magis, kramat dengan tujuan supaya mereka dapat mencapai keinginannya yang bersifat duniawi secara terpenuhi.⁶ Ada juga diantara masyarakat menganggap budaya sesajen sebagai rasa syukur atau tanda penghormatan karena telah melindungi serta mengawasi rintangan-rintangan didalam kehidupan mereka.⁷ Kebanyakan masyarakat mengartikan atau melakukan kegiatan pemberian sesajen dengan mendengarkan bisikan-bisikan alam bawah sadar manusia yang diberikan melewati perkataan para leluhur zaman dahulu yang disangka suatu perbuatan syirik di kehidupan modern ini dan juga terdapat sebagian masyarakat berkata bahwasannya ritual sesaji merupakan sebuah wasiat nenek moyang yang wajib digenggam secara konsisten nilai adatnya yang mana sesaji itu terdapat arti, kekuatan, serta suci sehingga karena inilah penyebab masyarakat berfikir bahwa ilmu ghaib ini yang dapat menolak bala' dan memberikan keuntungan.⁸ Menurut Endraswara, ketika orang Jawa tidak melakukan ritual sesajen mereka akan merasakan ada sesuatu yang kurang dan merasa hidup tidak bermakna sehingga sebagian kehidupan masyarakat di Jawa sebisa mungkin mempertahankan sebuah tradisi.⁹

Salah satu kebiasaan yang tidak bisa lepas dari ingatan masyarakat Jawa adalah tradisi di dalam pernikahan, sebagai buktinya masyarakat yang beragama Islam masih mempertahankan dan mempercayai tradisi yang dibawa oleh para leluhur karena mereka beranggapan tradisi tersebut memiliki nilai yang baik didalam kehidupan manusia.¹⁰ Di dalam pandangan Islam, pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah tradisi atau ritual yang didalamnya itu menyelisihi hukum Islam karena di dalam ritual tersebut ada unsur berdo'a dan meminta kepada selain Allah, sedangkan di dalam pandangan adat Kejawen, perkawinan adalah sebuah langkah pertama terciptanya berbagai tradisi yang terus mendesak disebabkan

⁴Ujang Kusnadi Adam., Andreian Yusup., Salma Fauziyyah Fadlullah and Siti Nurbayani. Sesajen sebagai Nilai Hidup Bermasyarakat di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung, *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*. Vol. 01, No. 01, (2019), 30, DOI: <https://doi.org/10.52483/ijsed.v1i1.3>

⁵Haniyaturreoufah. Ritual Sesaji sebagai Bentuk Persembahan untuk Kanjeng Ratu Kidul di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa*. Vol. 03 No.05 (November, 2013), 20-23.

⁶Anxy Yudhatama Ghozuan. *Revealing Offering Culture Sugu Sesajen*, *Indonesian Journal of Social Sciences*. Vol. 12, No. 01, (2020), 1, DOI: <https://doi.org/10.20473/ijss.v12i1.21148>

⁷Sri Wahyuni., Idrus Alkaf and Murtiningsih Murtiningsih. Makna Tradisi Sesajen dalam Pembangunan Rumah Masyarakat Jawa, *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*. Vol. 01, No. 02, (2020), 52, DOI: <http://doi.org/10.19109/el-fikr.v1i2>

⁸Lailul Alfiah., Salsabilla Libnatus Asfarina and Moh. Fuad Ali Aldinar. Pemberian Sesajen untuk Ritual Ruwah Desa: Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Sosiologi Reflektif*. Vol. 03, No. 01, (Februari, 2022), 2-3, DOI:<https://doi.org/10.15642/mal.v3i02.118>

⁹Suardi Endraswara. *Agama Jawa, Ajaran, Amalan, dan Asal-Usul Kejawen*, (Yogyakarta: Narasi, 2015), hlm. 53.

¹⁰Eka Yuliana and Ashif Az Zafi. Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 8, No. 02 (2020), 316, DOI: <http://dx.doi.org/10.30868/am.v8i02.745>

perkawinan merupakan suatu bentuk terciptanya keluarga baru yang bebas dari tanggung jawab ibu serta ayah mereka.¹¹

Pernikahan adat Kejawen menurut kenyataannya tak akan bisa terpisahkan dari berbagai acara seremoni Kejawen seperti halnya *panggih*, *midodareni*, *siraman*, *kembar mayang*, dan *sungkem* yang mana seremoni Kejawen ini ada sebagian hal yang menyertakan ibu dan ayah kedua mempelai, semisal mengucapkan wejangan-wejangan atau nasihat terhadap kedua belah pasangan (laki-laki dan perempuan) sebelum memasuki dunia rumah tangga yang sebenarnya serta perkataan-perkataan tersebut diungkapkan dengan bahasa Kejawen yang hanya dapat dimengerti penduduk asli Jawa, dari berbagai acara seremoni Kejawen ada satu hal yang harus ada diacara seremoni tersebut seperti janur kuning, yang digunakan sebagai salah satu tanda bahagia kedua belah pasangan (laki-laki dan perempuan).¹² Fenomena ini dapat kita ketahui didalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mereka selalu membicarakan soal kebudayaan dan adat karena pada dasarnya mereka tidak bisa lepas dengan hasil-hasil sebuah kebudayaan.¹³

Berdasarkan pembahasan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah: Bagaimana hukum sesajen dalam pesta pernikahan menurut perspektif hukum Islam pada masyarakat Kelurahan Pagutan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah?

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif dengan metode pendekatan naturalistik atau bisa disebut juga dengan pendekatan deskriptif.¹⁴ Hasil yang didapatkan untuk memaparkan hukum sesajen dalam pesta pernikahan menurut perspektif hukum Islam. Teknik pengumpulan informasi dan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan hasil sebuah penelitian secara terstruktur yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Perkawinan

Pernikahan adalah salah satu perintah agama yang diatur dalam syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran syahwat yang diperbolehkan oleh agama Islam, sehingga ketika orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan mereka bukan saja memiliki keinginan untuk melaksanakan perintah agama (syariat), akan tetapi juga memiliki

¹¹Rohmaul Listyana and Yudi Hartono. Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan, *Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*. Vol.05, No.01 (Januari 2015), 119-137. DOI: <http://doi.org/10.25273/ajsp.v5i01.898>

¹²Ulfa Daryanti and St Nurjannah. Analisis 'Urf terhadap Tradisi Janur Kuning dalam Adat Pernikahan Jawa di Kabupaten Luwu Timur, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. Vol. 02, No. 01 (Januari, 2021), 251, DOI: <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16220>

¹³Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), Cet Ke-31, hlm.187.

¹⁴Zaenal Arifin. Metodologi Penelitian Pendidikan, *Jurnal Al-Hikmah Way Kanan*. Vol.01, No.01, (2020), 3.

keinginan memenuhi kebutuhan biologis yang mana secara normalnya harus disalurkan.¹⁵ Menurut pandangan masyarakat adat Jawa pernikahan merupakan sebuah hubungan cinta kasih antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering berjumpa antar keduanya seperti perkataan orang Jawa "*tresno jalaran soko kulino*" sebagaimana terjemahannya adalah sebuah rasa suka yang muncul penyebabnya karena sudah biasa serta perkawinan yang sesuai dengan penduduk kejawaan.¹⁶ Tujuan dari sebuah pernikahan sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّمَهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), “ Perkawinan atau pernikahan itu ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perhatiannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila yang mana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinannya memiliki makna hubungan yang erat sekali dengan kerohanian (agama), sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur rohani (batin) dan juga memiliki peranan yang penting.”¹⁷

Hukum perkawinan merupakan segala aturan yang berhubungan dengan sebuah perkawinan yang memiliki berbagai akibatnya, harta dan perceraian sedangkan di dalam pernikahan suku Jawa adalah salah satu sebagian dari hukum yang tidak tercantum akan tetapi berkembang serta tumbuh di dalam kehidupan penduduk Jawa yang mengontrol tentang berbagai hal dan memiliki keterkaitan dengan pernikahan.¹⁸ Di dalam Hukum kejawaan, pernikahan merupakan kehidupan bersama antara perempuan dengan laki-laki sebagai istri suami yang bertujuan untuk melanjutkan generasi yang lebih baik lagi.¹⁹ Perkawinan sangat dianjurkan dalam agama Islam, sebagai rujukannya adalah dalam hadis Nabi dan Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar hukum ketika melaksanakan

¹⁵Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiihah. Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 5, No. 02, (2014), 286, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>

¹⁶Idrus Ruslan., Yuni Kartika., Fatonah Fatonah and Siti Huzaimah. Tradisi Ritual dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah), *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 21, No. 01, (2021), 7, DOI: <https://doi.org/10.24042/ajsk.v21i1.8299>

¹⁷Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸Nur Ilma and Muammar Bakry. Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami: Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*. Vol. 2, No. 2 (2020): 212–230, DOI: <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17817>

¹⁹Kurniati. Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga, *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*. Vol. 01, No. 01 (2012), 252, DOI: <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.1432>

perkawinan.²⁰ Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an QS. Ad-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Dan juga di dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kalian telah mampu berkeluarga, hendaknya ia menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa di antara kalian yang tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendala baginya.”²¹

Tradisi Sesajen Pernikahan

Kebiasaan atau bisa disebut tradisi, di dalam pengertian yang sederhana adalah sesuatu yang dilaksanakan dari sejak lama hingga menjadi bagian dari sebuah kehidupan kelompok masyarakat, biasanya dari suatu bangsa, kebudayaan, agama, atau waktu yang sama dan suatu hal yang paling mendasari sebuah tradisi adalah terdapat informasi yang mengalir dari generasi ke generasi baik secara tertulis maupun lisan.²² Oleh sebab itu, inti dari tradisi pernikahan adalah sebuah warisan masa lalu yang dilakukan secara terus menerus sampai sekarang, warisan masa lalu itu dapat berupa norma, sosial, nilai, pola kelakuan dan adat istiadat kebiasaan yang merupakan eksistensi dari berbagai ruang lingkup kehidupan serta dengan demikian tradisi pra pernikahan bagi masyarakat Jawa dapat difahami sebagai suatu bagian yang sangat penting hubungannya dengan upaya mengantarkan terbentuknya suatu hubungan cinta kasih yang tulus antara pemuda dan pemudi yaitu perempuan dan laki-laki.²³ Pada dasarnya, dari zaman penghuni kuno Nusantara sudah mengenal banyak macam ritual pemujaan yang salah satunya adalah sesajen.²⁴

Terdapat berbagai bentuk sajen, mulai dari minuman, nasi gurih, bunga-bunga, telur ayam, sampai makanan ringan yang didapatkan di pasar atau dikenal sebagai *tukon pasar* serta adapula sajen berupa *sego tumpang*, *sego ambeng*, nasi gurih, *jenang abang putih* dan

²⁰Abdul Syatar. Prioritas Wasiat dan Hutang dalam Warisan, *Jurnal Perbandingan Mazhab*. Vol. 11, No. 01 (2018), 130–139, DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239>

²¹Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri. *Terjemahan Lengkap Minhajul Muslim*, Cet. I (Surakarta: Ziyad Books, (2018), hlm. 547.

²²Nurul Wardah Ningshi. N. S and Zulhasari Mustafa. Tradisi Ammone Pa'balle Raki-Raki di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Soba Opu Kabupaten Gowa, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*. Vol. 01, No. 03 (September, 2020), 371, DOI: <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14913>

²³Roibin Roibin. Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum, Malang, *Jurnal Budaya Islam*. Vol. 15, No. 01 (2013), 36, DOI: <https://doi.org/10.18860/el.v15i1.2671>

²⁴Aminullah Aminullah. Sinkretisme Agama dan Budaya dalam Tradisi Sesajen di Desa Prenduan, *Journal of Islamic Studies*. Vol. 02, No. 01 (2017), 7, DOI: 10.28944/dirosat.v2i1.64

berbagai bentuk sajen memiliki simbol yang mewakili maksud atau pesan-pesan tertentu.²⁵ Secara garis besar upacara perkawinan dibagi menjadi 4 sub upacara sesaji.

Pertama, sesaji pasang tarub yaitu pihak keluarga wanita dan pria yang akan melaksanakan pernikahan biasanya memakai *tratag* (tarub) sebagai pertanda akan diadakannya hajatan.²⁶ Pemasangan *tratag* dilaksanakan 3 hari atau 2 hari sebelum tanggal pelaksanaan hajatan tiba yang mana hal ini dilaksanakan pada hari yang baik agar didalam pelaksanaan senantiasa mendapatkan perlindungan dalam suasana damai dan tenteram, kelengkapan tarub terdiri dari berbagai asesoris seperti: Pada kiri-kanan tengah, kiri-kanan tiang pendopo emperan dan pada tiang utama pendopo dipasang daun-daun dari tumbuhan, pada tiang gapura dipasang janur kuning, di tepi pintu pendopo tengah ditata menjadi satu dengan tebu Arjuna berikut daun-daunnya, pada tiang emperan bagian tepi atap pendopo kiri kanannya diikat pisang raja berikut batang dan daunnya, pada kiri kanan emperan pendopo dan pintu pendopo tengah dihiasi dengan ikatan padi uli dua ikat, tebu wulung dan tebu kuning dua batang, daun alang-alang dua genggam, kemuning dua ikat, daun beringin dua ikat, daun kluwih dua lembar dan daun puring dua ikat, cengkir gading (kelapa muda kuning), dan di sekeliling pendopo bagian dalam diberi pliapi merah putih agar mendapatkan berkah dari sang pencipta.²⁷

Kedua, sesaji siraman yaitu acara yang dilaksanakan sehari sebelum dimulainya acara akad nikah dengan tata cara masing-masing, siraman memiliki makna mensucikan batin dan tubuh untuk bekal hidup berumah tangga sedangkan perlengkapan yang dipakai dalam upacara siraman yaitu air yang diambil dari tujuh sumber mata air, cengkir gading, sehelai kain motif grompol, bunga sekar setaman, klasa kalpa, konyoh manca warna, sehelai kain motif nagasari, air asem, *ron sapta warna*, *santan kanil* dan *landha merang*.²⁸

Ketiga, sesaji midodaren yaitu sesaji yang dilaksanakan pada saat malam hari sebelum berlangsungnya acara ijab dan panggih dilakukan, berikut ini sesaji yang digunakan untuk pelaksanaan upacara midodaren: rujak degan, kering yang disebut rasulan, tumpeng megana, kembang telon, sego gurih dan ingkung ayam, teh dan kopi pahit, pisang sanggan (pisang raja), kembang setaman, lampu minyak yang harus terus menerus menyala (*dlupak*), cerutu, jadah ketan dan pipa yang dibuat dari daun papaya.²⁹

Keempat, sesaji panggih yaitu didalam pelaksanaan kegiatan acara panggih temu pengantin di satu daerah dengan daerah yang lainnya itu memiliki beberapa perbedaan tergantung kebiasaannya masing-masing, upacara ini cukup hanya memakai sarana jawat asta yaitu pengantin wanita bersalaman dengan pengantin pria, ada yang hanya memakai sarana

²⁵Mukhlas Alkaf. Berbagai Ragam Sajian pada Pementasan Tari Rakyat dalam Ritual Slametan, *Jurnal Seni Budaya*. Vol. 11, No. 02 (2013), 216-217, DOI: <https://doi.org/10.33153/gh.v11i2.1469>

²⁶Bratawijaya and Thomas Wiyasa. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 47.

²⁷Safrudin Aziz. Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah, *Jurnal Kajian Islam dan Budaya*. Vol. 15, No. 01, (2017), 31-32, DOI: <https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>

²⁸Febi Nasikha Fitri and Novita Wahyuningsih. Makna Filosofi dan Fungsi Tata Rias Pernikahan Jawa di Daerah Surakarta, *Jurnal Haluan Sastra Budaya*. Vol. 03, No. 02, (2019), 125-126

²⁹R. Jati Nurcahyo and Yulianto Yulianto. Pelestarian Upacara Adat Perkawinan di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta, *Jurnal Pariwisata dan Budaya*. Vol. 13, No. 01 (2022), 50, DOI: <https://doi.org/10.31294/khi.v13i1.12352>

melangkah daun kluwih yaitu pengantin wanita dan pria melangkahi daun kluwih, bahkan ada juga yang memakai sarana midak tigan yaitu seorang pria menginjak telur, setelah itu kakinya dibersihkan oleh seorang wanita.³⁰

Simbol mempunyai arti yang sangat penting diseluruh kehidupan manusia, hampir semua perkataan dan perbuatan manusia merupakan simbol yang memiliki makna sehingga tidak ada perkataan dan tindakan manusia yang tidak memiliki makna.³¹ Dan Sesajen bagi agama Jawa menurut Endraswara berfungsi sebagai: *Pertama*, Untuk bernegosiasi spiritual antara manusia dengan kekuatan gaib agar mahluk-mahluk atau dzat supernatural tersebut tidak membahayakan dan mengganggu kehidupan masyarakat dan manusia; *Kedua*, wujud sebuah pemberian berkah kepada seluruh warga sekitar agar ikut merasakan hikmah sesaji; *Ketiga*, merupakan perwujudan keikhlasan diri; Yang terakhir ini, sesaji merupakan sebuah bentuk ungkapan terima kasih.³²

Praktik pemberian sesaji atau sesajen dalam bentuk menyembelih hewan tertentu dan menyajikan darahnya kepada para ruh leluhur, dewa, bumi serta makhluk-makhluk gaib lainnya atau arwah penjaga laut yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menjalin komunikasi atau hubungan antara mahluk-mahluk dengan manusia tersebut atau sebagai bentuk solidaritas manusia kepada para mahluk gaib, ruh leluhur, dewa dan sejenisnya, dengan adanya berbagai sesajen yang dipersembahkan, maka akan ada sebuah rasa kepuasan tersendiri dari manusia yang melakukan ritual keagamaan serta meyakini bahwa upacara ritual yang mereka laksanakan benar-benar diterima oleh para dewa, Tuhan, maupun ruh leluhur.³³

Hukum Sesajen Pesta Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam

Ditanah Jawa kebanyakan orang menghaturkan ucapan terima kasih dan do'a syukur disertai dengan memberi sebuah sedekah berupa sajen lengkap dengan perlengkapannya itu disebut *memule leluhur*, biasanya hal ini oleh orang Jawa ditujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Sahabat Nabi, para Wali, tokoh-tokoh masyarakat dan Danyang Penguasa Teritorial.³⁴ Sedangkan untuk hukum sesajen sendiri sebagaimana dalam firman-Nya di dalam surah Al - Jin ayat 6 :

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

Artinya: “Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat.”

Tafsir ayat tersebut yaitu bahwasannya manusia disaat zaman kebodohan ataupun bisa disebut jahiliah melakukan permintaan ilmu kebal kepada jin serta melaksanakan

³⁰Soedjarwo . S. Hardjo. *Tata Upacara Hajatan*, (Jakarta: sanggar Busana dan Budaya, 2000), hlm. 59.

³¹Hary Susanto. *Mitos Menurut Pemikiran Mircea Eliade*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 64-70.

³²Suwardi Endraswara. *Agama Jawa: Ajaran, Amalan, dan Asal-Usul Kejawen*, (Yogyakarta: Narasi, 2015), hlm. 55.

³³Ayatullah Humaeni dkk. *Sesajen*, (Banten: LP2M UIN SMH Banten, 2021), hlm. 45- 46.

³⁴Wahyana Giri M.C. *Sajen dan Ritual orang Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2009), hlm. 44.

penghambaan (ibadah) diri kepada jin seperti halnya bernadzar, memberi tumbal dan sebagainya.³⁵ Sebagaimana dalam firman-Nya didalam surah Al-An'am ayat 128:

وَيَوْمَ يُحْشِرُهُمْ جَمِيعًا ۖ يَمْعَشِرَ الْجِنَّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ۗ وَقَالَ أَوْلِيَهُمْ مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا ۗ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua (dan Allah berfirman), Wahai golongan jin! Kamu telah banyak (menyesatkan) manusia, dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, Ya Tuhan kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.”

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di berkata, “Syaitan (jin) akan mendapatkan kesenangan dengan manusia yang menyembahnya, mentaatinya, meminta perlindungan, mengagungkannya sedangkan manusia akan mendapatkan sebuah kesenangan dengan tercapainya dan dipenuhi angan-angannya karena sebab bantuan dari para syaitan untuk memuaskan keinginannya serta mempersembahkan hewan kurban sedangkan mengeluarkan sebagian harta bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* merupakan salah satu bentuk ibadah paling besar dan agung yang hanya pantas diberikan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.³⁶ Sebagaimana dalam firman-Nya di dalam surah Al-An'am ayat 162-163:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Katakanlah, ‘Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tiada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim).’”

Dalam ayat yang lain, Sebagaimana dalam firman-Nya di dalam surah Al-Kautsar ayat 2 kepada Nabi-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

Artinya: “Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).” Jika kita melakukan persembahan kepada ciptaan Allah dengan maksud agar lebih dapat mendekatkan diri kepadanya dan mengagungkannya atau biasa disebut dengan memasang sesaji serta tumbal merupakan sebuah perbuatan dosa

³⁵Ibnu Katsir. *Kitab Tafsir Ibnu Katsir*, (Bairut: DKI Bairut, 1998), hlm. 550.

³⁶Syaikh Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh. *Kitab Fathul Majid Syarhu Kitabit Tauhid*, (Mesir: Darus Salam, 2002), hlm. 273 dan 282

besar yang dapat membuat pelakunya keluar dari ajaran agama Islam.³⁷ Sebagaimana dalam firman-Nya didalam surah Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْخِزِيرَ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ

Artinya: “*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan(daging) hewan yang disembelih dengan(menyebut nama) selain Allah.*”

Banyak yang harus kita pahami didalam pembahasan ini, bahwasannya pokok-pokok pembahasan yang menyebabkan besarnya dosa suatu perbuatan buruk, tidaklah hanya karena kecil atau besarnya kurban yang dipersembahkan atau ditujukan kepada selain-Nya, tetapi karena besarnya ketakutan didalam hati dan pengagungan orang yang mempersembahkan kurban tersebut, yang mana hal ini merupakan suatu ibadah hati yang sangat agung serta hanya pantas ditujukan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sehingga karena sebab itulah, meskipun kurban yang dipersembahkan itu sangatlah remeh dan kecil, apabila diikuti dengan rasa takut dan pengagungan terhadap ciptaan Allah maka hal tersebut masuk ke dalam perbuatan syirik besar.³⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa Tradisi Sesajen Pesta Pernikahan pada Masyarakat Kelurahan Pagutan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai jenis sesajen seperti: sesaji pasang tarub yang dilaksanakan saat pemasangan tratag untuk meminta perlindungan agar acara terlaksana dengan baik, sesaji siraman yang dilaksanakan sebelum akad untuk membersihkan batin, sesaji midodaren yang dilaksanakan pada saat malam sebelum berlangsungnya seremoni ijab dan qobul, serta yang terakhir sesaji daup yang dilakukan ketika pelaksanaan kegiatan acara panggih temu pengantin. Jika kita amati jenis-jenis serta fungsi dari sesajen di atas menjelaskan bahwasannya ritual sesajen merupakan sebuah tradisi atau ritual yang didalam tradisi tersebut ada unsur berdo'a dan meminta kepada selain Allah. Maka dari itulah hal ini masuk kedalam perbuatan syirik besar yang sangat dilarang oleh hukum Islam bahkan dapat mengeluarkan seseorang dalam agama Islam. Jadi, hukum dari pelaksanaan ritual sesajen pernikahan ini adalah haram. Hal ini berdasarkan landasan Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 162-163 dan al-Baqarah ayat 173 karena terdapat unsur syirik di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiah, i., Libnatus Asfarina, s and Fuad Ali Aldinar, m. (2022). Pemberian Sesajen Untuk Ritual Ruwah Desa Perspektif Hukum Islam, Jurnal sosiologi reflektif. Vol. 03, No. 01. pp. 2-3. DOI: <https://doi.org/10.15642/mal.v3i02.118>

³⁷Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Syaikh. *Kitab At-Tahmiid li Syarhi Kitabit Tauhid*, (Riyadh: Maktabah Daarul Minhaj, 2011), hlm.146.

³⁸Syaikh Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh. *Kitab Fathul Majid Syarhu Kitabit Tauhid*, (Mesir: Darus Salam, 2002), hlm.178-179.

- Al-Jaza'iri, Syekh Abu Bakar Jabir. (2018). *Terjemahan Lengkap Minhajul Muslim*. Surakarta: Ziyad Books.
- Alkaf, M. (2013). Berbagai Ragam Sajen pada Pementasan Tari Rakyat dalam Ritual Slametan, *Jurnal Seni Budaya*. Vol. 11, No. 02. pp. 216-217. DOI: <https://doi.org/10.33153/blr.v11i2.1469>
- Alu Syaikh, Syaikh Abdurrahman bin Hasan. (2002). *Kitab Fathul Majid Syarhu Kitabit Tauhid*. Mesir: Darus Salam.
- Alu Syaikh, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz. (2011). *Kitab At-Tahmiid li Syarhi kitabit Tauhid*. Riyadh: Maktabah Daarul Minhaj.
- Aminullah, A. (2017). Sinkretisme Agama dan Budaya dalam Tradisi Sesajen di Desa Prenduan, *Journal of Islamic Studies*. Vol. 02, No.01. pp. 7. DOI: [10.28944/dirosat.v2i1.64](https://doi.org/10.28944/dirosat.v2i1.64)
- Arifin, z. (2020). Metodologi Penelitian Pendidikan, *Jurnal Al-Hikmah Way Kanan*. Vol. 01, No. 01. pp. 3.
- Atabik, A and Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 05, No. 02. pp. 286. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>
- Aziz, S. (2017). Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah, *Jurnal Kajian Islam dan Budaya*. Vol. 15, No. 01. pp. 31-32. DOI: <https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>
- Daryanti, U and Nurjannah, St. (2021). Analisis 'Urf terhadap Tradisi Janur Kuning dalam Adat Pernikahan Jawa di Kabupaten Luwu Timur, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. Vol. 02, No. 01. pp. 251. DOI: <https://doi.org/10.24252/shautu.na.v2i1.16220>
- Endraswara, Suwardi. (2015). *Agama Jawa: Ajaran, Amalan, dan Asal-Usul Kejawen*. Yogyakarta: Narasi.
- Giri M.C, Wahyana. (2009). *Sajen dan Ritual orang Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- H. Kistanto, N. (2017). Tentang Konsep Kebudayaan, *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*. Vol. 10, No. 02. pp. 1. DOI: <https://doi.org/10.14710/sabda.10.2.%p>
- Haniyatourroufah. (2013). Ritual Sesaji sebagai Bentuk Persembahan untuk Kanjeng Ratu Kidul di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa*. Vol. 03, No. 05. pp. 20-23.
- Hardjo, Soedjarwo S. (2000). *Tata Upacara Hajatan*. Jakarta: Sanggar Busana dan Budaya.
- Humaeni, Ayatullah dkk. (2021). *Sesajen*. Banten: LP2M UIN SMH Banten.
- Ilma, N and Bakry, M. (2020). Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami: Studi Perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi, *Mazahibuna, Jurnal Perbandingan Mazhab 2*. Vol. 02, No. 02. pp. 212-230. DOI: <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17817>
- Jati Nurcahyo, R and Yulianto, Y. (2022). Pelestarian Upacara Adat Perkawinan di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta, *Jurnal Pariwisata dan Budaya*. Vol. 13, No. 01. pp. 125-126. DOI: <https://doi.org/10.31294/khi.v13i1.12352>

Katsir, Ibnu. (1998). *Kitab Tafsir Ibnu Katsir*. Bairut: DKI Bairut.

Kurniati. (2012). Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga, *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*. Vol. 01, No. 01. pp. 252. DOI: <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.1432>

Kusnadi Adam, U., Yusup, A., Fauziyyah Fadlullah, S and Nurbayani, S. (2019). Sesajen sebagai Nilai Hidup Bermasyarakat di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung, *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*. Vol. 01, No. 01. pp. 30. DOI: <https://doi.org/10.52483 /ijsed.v1i1.3>

Listyana, R and Hartono, Y. (2015). Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan, *Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*. Vol. 05, No. 01. pp. 119-137. DOI: <http://doi.org/10.25273/ajsp .v5i01.898>

Nasikha Fitri, F and Wahyuningsih, N. (2019). Makna Filosofi dan Fungsi Tata Rias Pernikahan Jawa di Daerah Surakarta, *Jurnal Haluan Sastra Budaya*. Vol. 03, No. 02. pp. 125-126.

Nurnazmi, N., Arifuddin, A., Nurhasanah, N., Irfan, I., Waluyati, I., Nurbayan, ST and Syaifullah, S. (2020). *Reveal the Mystery of Ritual Sesajen (Toho Dore) on Mbojo Tribe in Bima*, *Jurnal Sosiologi Reflektif*. Vol. 15, No. 01. pp. 3. DOI: <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.1959>

Roibin, R. (2013). Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum, Malang, *Jurnal Budaya Islam*. Vol. 15, No. 01. pp. 36. DOI: <https://doi.org/10.18860/el.v15i1.2671>

Rosidah. (2019). Makna Filosofis Kembar Mayang dalam Ritual Pernikahan Adat Jawa di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, *Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam*. Vol. 04, No. 02. pp. 106. DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/mtq.v4i2.3518>

Ruslan, I., Kartika, Y., Fatonah, F and Huzaimah, S. (2021). Tradisi Ritual dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah), *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 21, No. 01. pp. 7. DOI: <https://doi.org/10.24042/ajsk.v21i1.8299>

Soekanto, Soerjono. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Susanto, Hary. (1987). *Mitos Menurut Pemikiran Mircea Eliade*. Yogyakarta: Kanisius.

Syatar, A. (2018). Prioritas Wasiat dan Hutang dalam Warisan, *Jurnal Perbandingan Mazhab*. Vol. 11, No. 01. pp. 130–139. DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/ala dl.v11i1.1239>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahyuni, S., Alkaf, I and Murtiningsih, M. (2020). Makna Tradisi Sesajen dalam Pembangunan Rumah Masyarakat Jawa, *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*. Vol. 01, No. 02. pp. 52. DOI: <https://doi.org/10.19109/el-fikr.v1i2>

Wardah Ningsih, N.S., N and Mustafa, Z. (2020). Tradisi Ammone Pa'balle Raki-Raki di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Soba Opu Kabupaten Gowa, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*. Vol. 01, No. 03. pp. 371. DOI: <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14913>

- Wiyasa, Thomas dan Bratawijaya. (2006). *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Yudhatama Ghozuan, A. (2020). *Revealing Offering Culture Suguh Sesajen, Indonesian Journal of Social Sciences*. Vol. 12, No. 01. pp. 1. DOI: <https://doi.org/10.20473/ijss.v12i1.21148>
- Yuliana, E and Az Zafi, A. (2020). Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 08, No. 02. pp. 316. DOI: <http://dx.doi.org/10.30868/am.v8i02.745>